

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kredit

1. Pengertian Kredit

Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang di-Indonesiakan menjadi kredit, yakni “kepercayaan” (dalam bahasa Inggris *faith* dan *trust*). Dalam hubungannya antara kreditur (pemberi kredit) dengan debitur (penerima kredit), si kreditur memiliki kepercayaan bahwa si debitur dapat mengembalikan uang / barang yang dipinjamnya sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Dengan kata lain, seseorang yang memperoleh kredit, berarti memperoleh kepercayaan. Jadi, dasar dari kredit itu sendiri adalah kepercayaan (*trust*).

Dilihat dari segi ekonominya, kredit dapat diartikan sebagai penundaan pembayaran. Artinya, pengembalian uang/barang dapat dilakukan pada waktu tertentu yang

akan datang. Adapun beberapa pengertian kredit yang berasal dari berbagai ahli, yakni sebagai berikut :

1. H. M. A. Savelberg menyatakan kredit mempunyai arti antara lain:¹

- a. Sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbintenis*) di mana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain.
- b. Sebagai jaminan, di mana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.

2. JA. Levy merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut:² “Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh si penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari”.

¹ Ikhwana Nandasari SP, 2009, *Penyelesaian Kredit Macet dengan Hak Tanggungan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan di Palembang*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.

² *Ibid.*

3. Muchdarsyah Sinungan mengemukakan bahwa kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontrak prestasi berupa bunga”.³
1. OP.Simorangkir berpendapat bahwa kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang.⁴
2. Menurut Mulyono mendefinisikan kredit sebagai: “ Suatu penyerahan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu

³ *Ibid.*

⁴ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2000, hlm. 1.

tertentu dengan bunga jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.⁵

3. Bastian dan Suharjo mendefinisikan kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam -meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁶

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah suatu pemberian prestasi (uang atau barang) dari pihak pemberi kredit (kreditur) kepada pihak penerima kredit (debitur) dengan syarat si debitur akan mengembalikan prestasi itu pada masa tertentu yang akan datang dengan suatu kontrak prestasi berupa bunga.

⁵ Mulyono, Teguh Pudjo. 2002. Aplikasi Akuntansi Manajemen: Dalam Praktik Perbankan. Edisi 3. Yogyakarta : BPFE ,hal 12

⁶ SuharjoBastian dan Indra 2006.*Akuntansi Perbankan*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat, hal

Mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam hal perkreditan, maka jelas hal itu tidak terlepas dari unsur kepercayaan. Namun, masih ada beberapa unsur yang menjadi suatu pertimbangan komprehensif dalam menentukan diperolehnya kepercayaan atau tidak dalam hal perkreditan tersebut.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam bidang perkreditan, yaitu:⁷

a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan dari kreditur (pemberi kredit) bahwa prestasi yang diberikan kepada debitur (penerima kredit), baik berupa uang, barang, atau jasa, akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan bersama.

b. Tenggang waktu

Tenggang waktu adalah waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur

⁷ Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.231.

waktu ini terkandung pengertian nilai *agio*⁸ dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

c. Degree of risk

Yaitu risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin panjang waktu yang diberikan maka semakin tinggi pula tingkat risikonya, sehingga terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Karena adanya unsur risiko ini maka dibutuhkan jaminan dalam pemberian kredit.

d. Prestasi atau objek

Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern

⁸ 1) penukaran uang; 2) premi yang dibayar dalam penukaran dua jenis mata uang; 3) premi atau diskonto atas wesel luar negeri; 4) selisih antara nilai nominal dan harga pasar sebuah saham;

sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktik perkreditan.

2. Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan dari kredit adalah untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya, selalu meningkat. Sedangkan kemampuan manusia mempunyai suatu batasan tertentu, memaksakan seseorang untuk berusaha memperoleh bantuan pemodalan untuk pemenuhan hasrat dan cita-citanya guna peningkatan usaha dan peningkatan daya guna suatu barang/jasa.

Fungsi kredit adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi kredit secara umum yaitu :

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan adanya kredit, maka uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang di berikan atau yang di salurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

- c. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh si debitur untuk mengelola barang

yang tidak berguna menjadi barang yang berguna atau bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dapat menjadi alat stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Dan kredit tersebut juga dapat membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa Negara.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan usaha, apalagi bagi si nasabah yang modalnya pas-pasan.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal pemerataan pendapatan. Jika kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut membutuhkan tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran.

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan rasa saling membutuhkan antara si penerima dan si pemberi kredit. Sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

Tujuan utama pemberian suatu kredit yaitu :

a. Mencari keuntungan

Yang bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit. Hasil tersebut yang diterima oleh kreditur sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah, di sisi lain nasabah juga akan bertambah maju dalam usahanya.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya yakni untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disebarkan akan semakin baik, karena dengan kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan tersebut berupa

penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa Negara karena mengurangi impor dan bahkan meningkatkan devisa Negara apabila kredit yang diberikan untuk keperluan ekspor.

3. Jenis-jenis Kredit

Beragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya. Dalam praktiknya kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan ke dalam jenis yang masing-masing di lihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditunjukkan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. Secara umum jenis-jenis kredit, antara lain:

1. Kredit investasi

Menurut Kasmir, kredit dilihat dari segi kegunaan. Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar pula.⁹

Menurut Hasibuan, kredit berdasarkan tujuan/kegunaannya. Kredit investasi ialah kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan.¹⁰

Menurut Dendawijaya, kredit investasi merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah kredit (debitur) untuk membiayai pembelian barang modal (investasi).¹¹

⁹ Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, hal 109

¹⁰ Malayu S. P. Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hal 89

¹¹ Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan: Edisi Kedua*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hal 17

2. Kredit modal kerja

Menurut Kasmir, kredit dilihat dari segi kegunaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.¹²

Menurut Hasibuan, kredit berdasarkan tujuan/kegunaannya. Kredit modal kerja (kerja perdagangan) ialah kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur. Kredit ini produktif.¹³

Menurut Dendawijaya, kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah kredit (debitur) untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan debitur.

3. Kredit produktif

Menurut Kasmir, kredit dilihat dari segi tujuan kredit. Kredit produktif merupakan kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau

¹² Kasmir, Op.cit, hal 109

¹³ Malayu S. P. Hasibuan, Op.cit, hal 89

investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

Menurut Firdaus dan Ariyanti, kredit menurut tujuan penggunaannya. Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan *utility* (faedah/kegunaan), baik faedah karena bentuk (*utility of form*), faedah karena tempat (*utility of place*), faedah karena waktu (*utility of time*), maupun faedah karena kepemilikan (*owner/possession utility*).¹⁴

4. Kredit konsumtif

Menurut Kasmir, kredit dilihat dari segi tujuan kredit. Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.¹⁵

¹⁴ Dendawijaya, Op.cit., hal 16

¹⁵ Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti. 2004. *Manajemen Perkreditan Bank Umum : Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta, hal 10

Menurut Firdaus dan Ariyanti, kredit menurut tujuan penggunaannya. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat member kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.¹⁶

5. Kredit perdagangan

Menurut Kasmir, kredit dilihat dari segi tujuan kredit. Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut. Kredit ini diberikan kepada *suplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.¹⁷

6. Kredit jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Menurut Kasmir, kredit dilihat dari segi jangka waktu. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun atau

¹⁶ Kasmir, Op.cit., hal 110

¹⁷Firdaus dan Ariyanti, Op.cit., hal10

paling lama 1 (satu) tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

Menurut Hasibuan, kredit berdasarkan jangka waktu. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja.

Menurut Firdaus dan Ariyanti, kredit menurut jangka waktunya. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Biasanya kredit angka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Menurut Kasmir, kredit dilihat dari segi jangka waktu. Kredit jangka menengah merupakan kredit yang jangka waktunya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini dilakukan untuk melakukan investasi.¹⁸

¹⁸ Kasmir, Op.cit.,

Menurut Hasibuan, kredit berdasarkan jangka waktu. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.

Menurut Firdaus dan Ariyanti, kredit menurut jangka waktunya. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Kredit jangka menengah ini biasanya berupa kredit modal kerja atau kredit investasi yang relative tidak terlalu besar jumlahnya.

c. Kredit jangka panjang

Menurut Kasmir, kredit dilihat dari segi jangka waktu. Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3(tiga) tahun atau 5 (lima) tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang.

Menurut Hasibuan, kredit berdasarkan jangka waktu. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

Menurut Firdaus dan Ariyanti, kredit menurut jangka waktunya. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi.

7. Kredit jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Menurut Kasmir, kredit dilihat dari segi jaminan. Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Menurut Kasmir, kredit dilihat dari segi jaminan. Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta

loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

Menurut Firdaus dan Ariyanti, kredit dilihat dari segi jaminannya. Kredit tidak memakai jaminan (*unsecured loan*) yaitu kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada “pengamanan” sama sekali. Kredit ini biasanya terjadi di antara sesama pengusaha (untuk tujuan produktif), atau diantara teman, keluarga, family (biasanya untuk tujuan konsumtif).

B. Kredit Macet

1. Pengertian Kredit Macet

Di Indonesia dikenal dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Di mana kredit bermasalah yaitu kredit kurang lancar, dan kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi

keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank. Kredit macet atau *loan problem* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.¹⁹

Menurut suatu kredit digolongkan ke dalam kredit macet bilamana:²⁰

- a. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan; atau
- b. Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12

¹⁹ Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, (Jakarta: Intermedia, 1993), hal.220.

²⁰ Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, teknik dan kasus*, (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1997), hal.331.

November 1998, kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan. Berdasarkan SE Bank Indonesia Nomor: 09/PJ.42/1999, yang menggolongkan kredit, yaitu; "Lancar", "Perhatian Khusus", "Kurang Lancar", "Diragukan", dan "Macet" dengan pengertian dibawah ini, yaitu:

- a. Kredit digolongkan sebagai kredit "Lancar", apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 1. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
 2. Memiliki mutasi rekening yang aktif
 3. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
- b. Kredit digolongkan sebagai kredit dalam "Perhatian Khusus", apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:'

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari.
 2. Kadang-kadang terjadi cerukan.
 3. Mutasi rekening relatif aktif.
 4. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.
 5. Terdapat likuidasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 6. Dokumentasi pinjaman lemah.
- c. Kredit digolongkan sebagai kredit "Diragukan", apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.
 2. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
 3. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.
 4. Terjadi kapitalisasi bunga.

5. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
- d. Kredit digolongkan sebagai kredit "Macet", apabila memenuhi criteria sebagai berikut:
1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.
 2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
 3. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Faktor-faktor kredit macet adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Faktor-faktor penyebab kredit macet menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2002:472) adalah sebagai berikut :

a. Faktor eksternal

1. Adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan.
2. Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank.
3. Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur.
4. Musibah (misalnya : kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha.

b. Faktor internal

1. Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit.
2. Tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan.
3. Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.
4. Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.

2. Teknik-Teknik Pengendalian Kredit Macet

Untuk menghindari terjadinya kredit macet, maka diperlukan pengendalian. Pengendalian tersebut menurut Pudjo Mulyono (1996 : 429) adalah sebagai berikut : “Salah satu fungsi manajemen dalam usaha penjaan dan pengamanan dalam pengawasan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih efisien untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan, dengan mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi yang benar”.

Teknik pengendalian kredit macet dapat diartikan sebagai suatu penentuan syarat-syarat prosedur pertimbangan ke arah kredit untuk menghilangkan risiko kredit tersebut tidak akan terbayar lunas. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak bank untuk pengamanan kreditnya, pada pokoknya dapat digolongkan menjadi dua cara, yaitu teknik pengendalian *preventif* dan teknik pengendalian *represif*. (Pudjo Mulyono, 1996).

a. Teknik Pengendalian *Preventif*

Teknik pengendalian *preventif* adalah teknik pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. Teknik pengendalian *preventif* dapat dilakukan dengan melakukan penyeleksian debitur dengan cara melihat kelengkapan persyaratan permohonan kredit dan penilaian terhadap debitur dengan menggunakan prinsip *6C*, yang meliputi : *character, capacity, capital, collateral, condition of economi dan constraint.*

b. Teknik Pengendalian *Represif*

Teknik pengendalian *represif* adalah teknik pengendalian yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami kemacetan. Strategi penyelesaian kredit dapat dilakukan dengan beberapa langkah antara lain :

1. Melalui negosiasi bank dengan debitur, bank dapat melakukan penguasaan sebagian atau seluruh hasil

usaha, sewa barang agunan, apabila kredit belum berjalan dengan baik.

2. Pemberian surat tagihan 1, 2, dan 3. Pemberian surat tagihan dilakukan apabila jangka waktu pembayaran yang ditentukan telah habis. Hal ini dilakukan dengan tujuan pihak bank memberikan peringatan kepada debitur untuk segera mengangsur pokok pinjaman dan bunganya sesuai dengan kesepakatan pada waktu melakukan pengajuan kredit.
3. Penyerahan hak penagihan piutang kepada badan-badan resmi, yang tercatat secara yuridis berhak menagih piutang, seperti Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan lain-lain.
4. Debitur macet dinyatakan bangkrut, karena penagihannya dapat diajukan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP), di mana kedudukan bank dapat sebagai kreditur *preferent*, bilamana bank telah melakukan pengikatan agunan, maka bank

berhak menjual secara lelang sesuai ketentuan yang berlaku, dengan konsekuensi apabila hasil lelang masih ada sisa, maka sisa tersebut harus diserahkan kepada BHP dan apabila hasil lelang tidak mencukupi, maka sisa utang yang tidak terbayarkan tetap merupakan utang debitur yang harus dibayar.

Dengan demikian teknik pengendalian kredit macet pada umumnya adalah memperkecil risiko bahkan sampai menghilangkan risiko yang mungkin timbul maupun sudah terjadi. Dari kedua langkah teknik pengendalian kredit tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam langkah-langkah teknik pengendalian kredit macet harus dimulai sedini mungkin sebelum *variable* penyebabnya berpengaruh terhadap aktivitas bank.

C. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

1. Pengertian Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Leasing adalah merupakan suatu “kata atau peristilahan” baru dari Bahasa Asing yang masuk kedalam Bahasa Indonesia, yang sampai sekarang masih dipakai kata *leasing* dalam Bahasa Indonesia karena tidak atau belum cocok untuk menggantikan istilah itu. Istilah *leasing* ini sangat menarik, oleh karena itu ia bertahan dalam nama tersebut tanpa diterjemahkan dalam bahasa setempat, baik di lembaga *leasing* ini, maupun lembaga yang telah mengenal lembaga *leasing* ini.

Secara umum *leasing* artinya *Equipment Funding*, yaitu pembiayaan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengenai definisi *Leasing* itu sendiri ada banyak pendapat. Menurut *The Equipment*

Leasing Association di *London* memberikan definisi sebagai berikut:²¹

“Leasing adalah perjanjian antara lessor dengan lessee untuk penyewaan suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh lessee. Hak pemilihan atas barang modal tersebut ada pada lessor sedang lessee hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan uang sewa yang telah ditentukan dalam suatu jangka waktu tertentu.”

Dapat diartikan bahwa *leasing* itu adalah pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal dengan pembayaran secara berkala oleh perusahaan yang menggunakan barang-barang modal tersebut, dan dapat membeli atau memperpanjang jangka waktu berdasarkan nilai sisa.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas maka pada prinsipnya pengertian *leasing* itu adalah sama

²¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.95

dan harus terdiri dari unsur-unsur pengertian sebagai berikut:

1. Pembiayaan perusahaan
2. Penyediaan barang-barang modal
3. Jangka waktu tertentu
4. Pembayaran secara berkala
5. Adanya hak pilih (*optie*)
6. Adanya nilai sisa yang disepakati

2. Jenis-jenis *Leasing*

Secara umum jenis-jenis *Leasing* ini bisa di bedakan menjadi dua kelompok utama. Hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan dari kedua jenis ini adalah mengenai hak kepemilikan secara hukum, cara pencatatan didalam akuntansi serta mengenai besarnya *rental*. Dua jenis tersebut adalah:

1. *Finance Lease*

Perusahaan pada jenis ini berlaku sebagai suatu lembaga keuangan. *Leasing* yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis serta

spesifikasi dari barang yang dibutuhkan. *Lessee* juga mengadakan negoisasi langsung dengan *supplier* mengenai harga, syarat-syarat perawatan serta lain-lain hal yang berhubungan dengan pengoperasian barang tersebut. Sedang *Lessor* hanya berkepentingan mengenai pemilikan barang tersebut secara hukum.

Lessor akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang tersebut kepada *supplier* dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada *lessee*. Sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut *lessee* akan membayar secara berkala kepada *lessor* sejumlah uang yang berupa rental untuk jangka waktu tertentu yang telah di sepakati bersama.

2. *Operating Lease*

Pada *Operating Lease*, *Lessor* membeli barang dan kemudian menyewakan kepada *Lessee* untuk jangka waktu tertentu. Dan dalam praktek *Lessee* membayar rental yang besarnya secara keseluruhan

tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah dikeluarkan oleh *lessor*.

Barang-barang yang sering digunakan dalam *Operating Lease* ini terutama barang-barang yang mempunyai nilai tinggi seperti alat-alat berat, traktor, mesin-mesin dan sebagainya.

Adapun jenis perjanjian sewa guna barang yakni berdasarkan atas status modal, maka perjanjian sewa guna usaha dapat dibedakan menjadi sewa guna usaha langsung (*Direct Finance Lease*), penjualan dan penyewaan kembali (*Sales and Leasback*).

3. Faktor-faktor Yang Mendorong Terjadinya *Leasing*

Ada beberapa alasan melakukan *Leasing* yaitu dikarenakan jika pasar modal sempurna, maka *leasing* maupun pinjaman hutang mempunyai hasil yang sama. Dengan kata lain, perusahaan akan *indifferent* (sama saja) antara *leasing* dengan hutang.

Tetapi ketika ketidaksempurnaan pasar, maka *leasing* bisa menjadi alternatif sumber dana yang lebih menarik dibandingkan dengan hutang, dalam beberapa situasi. Adapun alasan yang mendesak yaitu:²²

- a. Terbatasnya kemampuan bank dalam member kredit.
- b. Perbankan mulai kesulitan dalam menghimpun dana.
- c. Keputusan terhadap setiap permohonan kredit yang diajukan nasabah memerlukan waktu yang relatif lama.
- d. Nasabah memerlukan keputusan serba cepat.
- e. Dana yang tersedia pada pengusaha dapat digunakan untuk meningkatkan produksi sehingga perlu alternatif sumber pembiayaan lain untuk peralatan modal.
- f. Kebutuhan nasabah tidak dapat dipenuhi 100% sesuai dengan kebutuhan.

²² *Ibid.*

- g. *Efisiensi, Efektifitas, dan Produktifitas* yang tinggi bagi pengusaha merupakan kebutuhan yang mendesak.
- h. Adanya pembatasan dari bank Indonesia perbankan dalam menyalurkan kredit yang dikenal dengan *ceiling kredit*.
- i. Adanya penetapan batas suku bunga deposito perbankan oleh bank Indonesia.
- j. Adanya fasilitas *kredit liquiditas* dari bank Indonesia sehingga perbankan tidak berusaha memobilisasi dana, sementara itu masyarakat kurang berminat menabung pada perbankan karena balas jasa tabungan negatif sebagai akibat inflasi kurang tinggi.

4. Jangka Waktu Sewa Guna Usaha

Perjanjian sewa membuat pihak *lessee* mempunyai hak penggunaan asset dalam jangka waktu tertentu. (Coyle, 2000) Dalam sewa jangka pendek dimana *lessee* memiliki

aset dalam kurun waktu yang kurang lebih sama dengan umur ekonomis aset tersebut, terdapat:

- a. Periode utama sewa, dan
- b. Periode sekunder.

Dalam periode utama, *lessor* akan memperoleh biaya sewa dari pihak *lessee* yang nilainya sesuai dengan biaya yang akuisisi aset ditambah dengan bunga serta keuntungan dari kegiatan usaha. Pada akhir periode utama, lesse dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan perjanjian sewa. Sehingga aset akan dikembalikan kepada pihak *lessor* atau dapat *lessee* dapat menawarkan sewa atas aset tersebut berdasarkan izin yang diberikan oleh pihak *lessor* sehingga *lessee* bertindak sebagai agen dari ondisi sebelum terjadinya transaksi *sale and leaseback*, perubahan yang terjadi adalah perubahan dari sisi pencatatan akuntansi keuangan dari penggunaan aset obyek sewa tersebut, dimana pencatatan akuntansi tersebut tergantung dari sifat sewa yang terjadi. (Coyle,2000)

Secara proses, yang akan terjadi pada transaksi *sale and leaseback* terjadi dua transaksi sebagai berikut:

- a. *Lessee* akan menerima *cash* dari penjualan asset dari pihak *lessor*.
- b. *Lessee* akan membuat pembayaran secara periodik, untuk itu Jangka waktu pembayaran dari penjualan dalam *sale and leaseback* dapat diatur. (Coyle,2000).
- c. Diatur secara berkala selama jangka waktu sewa dengan dikompensasikan dari pembayaran sewa.

D. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *cooperation* (bahasa Inggris), yang berarti kerja sama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan memajukan tingkat hidup bersama.²³

²³ Lihat, Pramadyapuspa, t.t:163.

Menurut Masjfuk Zuhdi,²⁴ yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.

2. Syarat-syarat Pendirian Koperasi

Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, maka koperasi merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam usaha dapat didirikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan akta notaris.
- b. Disahkan oleh Pemerintah.
- c. Didaftarkan di Pengadilan Negeri.
- d. Diumumkan dalam berita Negara.

Selama belum di lakukan pengumuman dan pendaftaran itu, pengurus koperasi bertanggung jawab

²⁴ Lihat, *Masail Fiqhiyah*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1988: 148.

atas tindakan-tindakan yang dilakukan atas nama koperasi itu. Pimpinan koperasi adalah wakil koperasi di dalam dan di luar pengadilan.²⁵

3. Macam-macam Koperasi

Macam-macam koperasi dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bidangnya dan yang kedua dari segi tujuannya.

Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*), yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi;
- b. Koperasi serba usaha (*multi purpose*), yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak) bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.²⁶

²⁵ Lihat, Fuad Mohd. Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, PT. Alma'arif, Bandung, 1985 hlm.168.

²⁶ Lihat, Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1988 hlm. 148.

Dari segi tujuannya, koperasi dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi;
- b. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya;
- c. Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.²⁷

E. Hukum Islam Tentang Kredit, Kredit Macet, *Leasing*, dan Koperasi

1. Hukum Islam mengenai kredit dan kredit macet

Jual beli kredit berasal dari kata yaitu jual beli dan kredit. Jual beli dalam pengertian istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan memiliki dengan ucapan

²⁷ Fachruddin, Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi, PT. Alma'arif, Bandung, 1985 hlm. 167.

ataupun perbuatan. Jual beli menurut Hukum Islam seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma, dan qiyas yaitu diperbolehkan.

Semua ulama telah sepakat tentang masalah diperbolehkannya melakukan jual beli tersebut.

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah tidaknya akad tersebut:

1. Saling ridha.
2. Orang yang melakukan akad adalah orang yang merdeka.
3. Ada hak milik penuh.²⁸

Dan kredit (*sell or buy on credit/installment*) dalam bahasa Arabnya disebut Bai' bit Taqsith yang pengertiannya menurut istilah syari'ah, ialah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal dari pada pembayaran kontan/tunai.²⁹

²⁸ Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, Gema Insani: Jakarta, 2006.

²⁹ Ali Hasan, M., *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang objektif menegaskan Islam melarang menghamburkan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman. Islam menyadari bahwa pentingnya jenis peminjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar utangnya secara berangsur-angsur atau langsung lunas dianjurkan oleh agama Islam agar hutang orang tersebut dibebaskan hutangnya.

Apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam dianjurkan apabila peminjam jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, hutangnya wajib dihapuskan.

Langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya, pertama diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan waktu peminjaman). Apabila dalam perpanjangan waktu tidak

mampu melunasi, maafkanlah dia dan anggap saja hutang itu sebagai shadaqah. Hal itu akan lebih baik bagi yang meminjamkan.

Seperti penjelasan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Qs. Al - Baqarah: 282)³⁰

Ayat di atas adalah salah satu dalil yang menghalalkan adanya praktek hutang-piutang, sedangkan akad kredit adalah salah satu bentuk hutang, maka dengan keumuman ayat ini menjadi dasar dibolehkannya perkreditan.³¹

Adapun dalam Hadist Bariroh tentang kredit sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت, فذكرت ذلك

³⁰ Al-Qur’an dan Terjemahan

³¹ Sumber: <https://muslim.or.id/20961-tinjauan-syariat-terhadap-jual-beli-kredit.html>

بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا
ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله
صلى الله عليه وسلم : ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في
كتاب الله من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة
شرط الله أحق وأوثق

“Dari Aisyah berkata : “Sesungguhnya Bariroh datang kepadanya minta tolong untuk pelunasan tebusannya, sedangkan dia belum membayarnya sama sekali, Maka Aisyah berkata padanya : “Pulanglah ke keluargamu, kalau mereka ingin agar saya bayar tebusanmu namun wala’mu menjadi milikku maka akan saya lakukan.” Maka Bariroh menyebutkan hal ini pada mereka, namun mereka enggan melakukannya, malah mereka berkata : “Kalau Aisyah berkehendak untuk membebaskanmu dengan hanya mengharapkan pahala saja, maka bisa saja dia lakukan, namun wala’mu tetap pada kami.” Maka Aisyah pun menyebutkan hal ini pada Rosululloh dan beliau pun bersabda : “Belilah dia dan merdekakanlah karena wala’ itu kepunyaan yang memerdekakan.” Dalam sebuah riwayat yang lain : “Bariroh berkata : “Saya menebus diriku dengan membayar 9 uqiyah, setiap tahun saya membayar satu uqiyah.”³²

Segi pengambilan dalil: Dalam hadist ini jelas bahwa Bariroh membayarnya dengan mengkredit karena

³² Tafsir Al Qurthubi, jilid 3

dia membayar sembilan uqiyah yang dibayar selama sembilan tahun, satu tahunnya sebanyak satu uqiyah.

2. Hukum Islam mengenai *leasing*

Jenis *Operating Lease* atau dalam istilah muamalah “Ijarah”, dibolehkan oleh syara’ dengan dasar hukum:

Terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
 (٢٣٣)

*“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*³³(QS.Al-Baqarah: 233)

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut di atas adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa

³³ Al-Qur’an dan Terjemahannya

yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut.³⁴

3. Hukum Islam mengenai koperasi

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awuniah* (persekutuan tolong menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit *Sharing* (membagi untung) menurut perjanjian.

Dalam koperasi ini terdapat unsur *mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut. Mahmud Syaltut berpendapat bahwa didalam *syirkah ta'awuniah* tidak mengandung unsur *mudharabah* yang dirumuskan para *fuqoha*. Sebab *syirkah ta'awuniah* modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan

³⁴ Agus Waluyo Nur, *Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, 2007

karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi, maka ia berhak mendapat gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku.

Dari keterangan diatas, disimpulkan bahwa penetapan hukum koperasi sebagai hal yang mubah, pada khususnya melihat koperasi sebagai praktek muamalah, yang mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan, adalah mubah atau dibolehkan selain hal-hal yang secara tegas dilarang oleh agama.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 2 sebagai berikut:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”. (Q.S.Al-Ma'idah:2)

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas dapat dipahami bahwa menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan

dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong, kerjasama dan saling menutupi kebutuhan. Dan itu adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (haqa tuqatih).

Adapun salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Ahmad dari Anas Bin Malik r.a berkata bahwa Rasullullah SAW bersabda:

النصر اخاك ظالما او مظلوما قيل يا رسول الله هذا نصرته
 مظلوما فكيف انصره اذا كان ظالما, قال تحجروه وتمنعوه من
 الظلم فذاك نصر

“Tolonglah saudaramu yang menganiaya dan yang aniaya dan yang dianiaya, sahabat bertanya: Ya Rasulallah aku dapat menolong orang yang dianiaya, tapi bagaimana menolong yang menganiaya? Rasul menjawab: Kamu tahan dan mencegahnya dari menganiaya itulah arti menolong dari padanya”.

Hadits tersebut dapat dipahami lebih luas, yaitu umat islam dianjurkan untuk menolong orang-orang yang ekonominya lemah (miskin) dengan cara berkoperasi dan menolong orang-orang kaya jangan sampai menghisap darah orang-orang miskin, seperti

dengan cara memainkan harga, menimbun barang, membungakan uang dan cara yang lainnya.